



**P U T U S A N**

Nomor : 164 - K / PM I-04 / AD / X / 2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Darwin Tambunan.  
Pangkat/Nrp : Serka/21010031800379.  
Jabatan : Ba Matsusin.  
Kesatuan : Den Inteldam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/22 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Jl.  
Mayor Zurbi Bustam Kel. Sukajaya Kec. Sukarame  
Lebong Siarang Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Puspom TNI-AD Nomor : BP-09/A-09/  
VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari  
Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/136/X/2012  
tanggal 17 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04  
Nomor : DAK / 166 / K / X / 2012 tanggal 17 Oktober 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP /164 /  
PM.I-04 / AD / X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang  
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 19 / PM.I-04 /  
AD / X / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04  
Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/166/K/X/2012 tanggal 17 Oktober 2011 didepan  
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan  
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana

Kesatu :

Pertama : " Setiap orang secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua :

" Militer yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q.TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan.

2. 2 ((dua) lembar Photo kendaraan Toyota Kijang Super LF 82 Long Diesel (LGX) warna abu-abu metalik No. Pol.BG 1705 MH No. Rangka. MHF11LF820000 No. Mesin. 2L-9587391 keluaran tahun 2000.

3. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Temuan BPH Migas tanggal 22 Juni 2012

4. 2 (dua) lembar Berita acara penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Pleidoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Unsur - unsur tindak pidana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya pada dakwaan Kesatu pertama yaitu setiap orang yang secara bersama sama atau sendiri-sendiri melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin pengangkutan dari pihak yang berwenang adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah melakukan pengangkutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahan bakar minyak tanpa izin, terdakwa tidak mempunyai dan tidak memiliki izi untuk itu, keterlibatan Terdakwa dikarenakan mobil Terdakwa yang digunakan sdr Almedi ( kakak ipar ) yang berada di TKP pada saat terjadi penggerebekan di perusahaan saksi-7 Sertu Risdan sementara Terdakwa baru mengetahui setelah terjadinya perkara ini sehingga Terdakwa sebagai korban karena sdr Almedi kakak ipar Terdakwa belum tertangkap dan pada saat terjadinya penggerebekan tersebut Terdakwa sedang melaksanakan monitoring wilayah di Sungai Lilin Banyuasin, Terdakwa tidak pernah mengizinkan sdr Almedi untuk mengangkut BBM.

Demikian pula terhadap unsur - unsur dalam dakwaan Kedua yaitu Militer yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu "tindakan" (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Penasihat Hukum unsur Militer sependapat dengan Oditur Militer sedangkan unsur-unsur lainnya tidak terbukti dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk

mengizinkan saksi-7 untuk melakukan penyimpanan BBM tanpa izin karena sudah diatur oleh undang-undang dan ada pihak - pihak yang mempunyai kewenangan untuk megatur hal tersebut, apa lagi sebagai atasan sebagaimana dalam dakwaan Oditur adalah dalam satu lingkup Kesatuan sementara Terdakwa dengan saksi-7 bukan dalam satu kesatuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melarang saksi-7 oleh karena itu unsur yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan tidak melekat pada diri Terdakwa. Demikian pula unsur dengan sengaja tidak mengambil suatu "tindakan" (Maatraegel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu menurut Penasihat Hukum terlihat jelas unsur ini dipaksakan agar pas dengan Terdakwa, Terdakwa memang mempunyai pangkat lebih tinggi dari saksi-7 namun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan kekerasan tersebut karena akan menyalahi aturan dan dapat merupakan tindak pidana penganiayaan sehingga untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap saksi-7 adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

### 2. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Oditur Militer Penasihat Hukum kurang cermat dalam fakta persidangan sehingga analisis yuridis yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pleidoi tidak jelas dan tidak diketahui dakwaan dalam pasal dan undang-undang mana yang diuraikan Penasihat Hukum dari unsur kesatu, kedua dan ketiga, sehingga Oditur tidak akan menanggapi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengenai Unsur kedua dakwaan kedua Pasal 132 KUHP, Oditur Militer membuktikan unsur yang menjadi

saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan, Oditur Militer tidak membuktikan unsur Terdakwa mengizinkan saksi-7 untuk melakukan penyimpanan BBM tanpa izin sehingga oditur berpendapat Penasihat hukum kurang mencermati jalannya sidang selama ini. Demikian pula dengan unsur ketiga Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu, menurut Oditur Militer unsur ketiga ini terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sesuai pasal 5 ayat (4) dihubungkan dengan pasal 4 PDM dapat ditarik kesimpulan setiap atasan di haruskan mengamati (sebagai kontrol) tingkah laku seorang bawahan, jika dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh saksi-7 berarti Terdakwa selaku atasan telah mengabaikan suatu tugas kesatrian yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang Prajurit TNI, jika Terdakwa mengambil suatu tindakan yang diharuskan pastilah tindak pidana yang dilakukan saksi-7 tidak akan terjadi.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula.

### 3. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur mengenai dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan alasan Terdakwa tidak pernah mengizinkan saksi-7 untuk melakukan penyimpanan BBM dan disidang saksi-7 menerangkan tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, di samping itu Terdakwa berbeda Kesatuan dengan saksi-7 sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melarang saksi-7 dan unsur sengaja mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan tidak melekat pada diri Terdakwa.

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan (maatreggel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu menurut Penasihat Hukum tidak dapat dibuktikan karena Pada saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan pemantauan di lokasi daerah sungai Lilin Kabupaten Banyuasin, pada saat itu Terdakwa juga tidak sedang bersama- sama dengan saksi-7 untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan urian tersebut Penasihat Hukum tetap pada Pembelaan semula yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur militer, memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya sebagai Prajurit TNI AD

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal : Dua puluh dua ; bulan : Juni ; tahun : Dua ribu dua belas; atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012, bertempat di Gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya Jl. Raflesia Raya Blok.I No. 2A Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 8, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua melanjutkan pendidikan kejuruan Susba Intel dan ditempat tugaskan di Deninteldam II/Swj dengan pangkat sekarang Sersan Kepala.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012 membeli kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel tahun 2000 warna abu-abu metalik No. Pol.BG 1705 MH di showroom Poligon melalui Leasing FIF yang berlokasi di komplek Ruko Rajawali Jl.Veteran Blok.A3 Palembang seharga Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan kredit Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 bulan.

c. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH dengan cara kredit bertujuan untuk membantu memberikan pekerjaan kepada Sdr. Almedi (kakak ipar Terdakwa) yang lagi nganggur dan Terdakwa tidak meminta hasilnya sewa mobil tersebut namun Terdakwa minta kepada Sdr. Almedi untuk membantu membayar kredit mobil sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, selanjutnya mobil tersebut oleh Sdr. Almedi direntalkannya (disewakan) dan kadang-kadang untuk mengangkut atau berjualan saos ABC, karena keuntungannya kecil maka Terdakwa menyetujui ide Sdr.Almedi mengalihkan bisnisnya untuk membeli solar kencingan untuk memperlancar pembayaran cicilan kendaraan dan menambah penghasilan kebutuhan hidup Sdr. Almedi dengan memodifikasi bagian belakang mobil yang dapat menampung sekitar 750 liter minyak solar.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa memodifikasi kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH di bengkel Maskrebet dekat kontrakan Sdr. Almedi dengan biaya modifikasi mobil sebesar Rp.5.000.000, kemudian Terdakwa dan Sdr.Almedi masing-masing mengeluarkan biaya Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) /orang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya modifikasi kendaraan tersebut, selesai kendaraan dimodifikasi dan siap dioperasikan pada bulan Juni 2012 kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH mulai mengangkut dan menjual BBM jenis solar hasil kencingan sebanyak 500 liter dan dijual ke Saksi Sertu Risdan Pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya dengan harga Rp.5.200 (Lima ribu dua ratus rupiah) per liter, BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kencingan kendaraan tangki di sepanjang Jl.Soekarno Hatta seharga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.200 (seribu dua ratus rupiah) per liter.

e. Bahwa cara pengiriman BBM solar tersebut yaitu BBM diperoleh dari membeli hasil kencingan kendaraan tangki di sepanjang Jl.Soekarno Hatta seharga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per liter selanjutnya ditampung/dikumpulkan dibelakang rumah Sdr. Almedi dan setelah terkumpul baru di jual ke Saksi Sertu Risdan pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, pengiriman yang kedua yaitu pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH yang dikemudikan oleh Sdr. Almedi sedang berada di Gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya Jl. Raflesia Raya Blok.I No. 2A Kec. Alang Alang Lebar Palembang telah di gerebek oleh Tim gabungan BP Migas 2 dan Polda Sumsel .

f. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil kijang LGX warna Abu-abu Metalik BG 1705 MH milik Terdakwa dan kendaraan Kijang Inova Solar warna hitam BG 1380 PB milik Saksi Serka Antonius tertangkap tangan dan disita oleh Tim gabungan BP Migas 2 dan Polda Sumsel.

g. Bahwa kejadian penggerebekan di gudang PT.Agung Pratama Sriwijaya Jl.Raflesia Raya Blok.I No.2A Kec.Alang Alang Lebar Palembang diketahui oleh Terdakwa pada saat nonton TV siaran stasiun Pal TV Palembang dalam acara Gerebek, saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Sungai Lilin dirumah kontraknya di jalan lintas Palembang-Jambi mengetahui hal itu Terdakwa menelpon Sdr. Almedi namun handponnya tidak aktif, selanjutnya Terdakwa mencari tau keberadaan Sdr.Almedi yang ternyata sedang berada di rumah mertuanya di desa Lumpatan Sekayu Muba.

h. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel tanggal 22 Juni 2012 kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH milik Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak solar sejumlah 750 liter dalam tangki yang dimodifikasi di kendaraannya.

atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal : Dua puluh dua ; bulan : Juni ; tahun : Dua ribu dua belas; atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012, bertempat di Gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya Jl.Raflesia Raya Blok.I No.2A Kec.Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 8 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua melanjutkan pendidikan kejuruan Susba Intel dan ditempat tugaskan di Deninteldam II/Swj dengan pangkat sekarang Sersan Kepala.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012 membeli kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel tahun 2000 warna abu-abu metalik No.Pol.BG 1705 MH dengan harga Rp.120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) dengan uang muka Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan kredit Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 bulan, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa bisniskan dengan menyuruh Sdr. Almedi (kakak ipar Terdakwa) kendaraan tersebut kadang-kadang untuk mengangkut atau berjualan saos ABC, lama kelamaan karena keuntungannya kecil Sdr.Almedi memberikan ide agar mobil dimodifikasi dibuat tangki untuk mengangkut BBM jenis solar yang akan dijual ke Saksi Sertu Risdan pemilik PT.Agung Pratama Sriwijaya, Terdakwa menyetujui ide

Sdr. Almedi mengalihkan bisnisnya untuk membeli solar kencingan dengan memodifikasi bagian belakang mobil yang dapat menampung sekitar 750 liter BBM jenis solar.

c. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH dengan cara kredit bertujuan untuk membantu memberikan pekerjaan kepada Sdr. Almedi (kakak ipar Terdakwa) yang lagi nganggur dan Terdakwa tidak meminta hasilnya sewa mobil tersebut namun Terdakwa minta kepada Sdr.Almedi untuk membantu membayar kredit mobil sebesar Rp.3.500.000/bulan, selanjutnya mobil tersebut oleh Sdr. Almedi direntalkannya (disewakan) dan kadang-kadang untuk mengangkut atau berjualan saos ABC, karena keuntungannya kecil maka Terdakwa menyetujui ide Sdr.Almedi mengalihkan bisnisnya untuk membeli solar kencingan untuk memperlancar pembayaran cicilan kendaraan dan menambah penghasilan kebutuhan hidup Sdr. Almedi dengan memodifikasi bagian belakang mobil yang dapat menampung sekitar 750 liter minyak solar.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa memodifikasi kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH di bengkel Maskrebet dekat kontrakan Sdr.Almedi dengan biaya modifikasi mobil sebesar Rp.5.000.000, kemudian Terdakwa dan Sdr.Almedi masing-masing mengeluarkan biaya Rp.2.500.000/orang untuk biaya modifikasi kendaraan tersebut, selesai kendaraan dimodifikasi dan siap dioperasikan pada bulan Juni 2012 kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH mulai mengangkut dan menjual BBM jenis solar hasil kencingan sebanyak 500 liter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dijual ke Saksi Sertu Risdan Pemilik PT. Agung Pratama  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya dengan harga Rp.5.200 (Lima ribu dua ratus rupiah) per liter, BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kencingan kendaraan tangki di sepanjang Jl. Soekarno Hatta seharga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.200 (seribu dua ratus rupiah) per liter.

e. Bahwa cara pengiriman BBM solar tsb yaitu BBM diperoleh dari membeli hasil kencingan kendaraan tangki di sepanjang Jl. Soekarno Hatta seharga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per liter selanjutnya ditampung/dikumpulkan dibelakang rumah Sdr. Almedi dan setelah terkumpul baru di jual ke Saksi Sertu Risdan pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, pengiriman yang kedua yaitu pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH yang dikemudikan oleh Sdr. Almedi sedang berada di Gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya Jl. Raflesia Raya Blok.I No. 2A Kec. Alang Alang Lebar Palembang telah di gerebek oleh Tim gabungan BP Migas 2 dan Polda Sumsel .

f. Bahwa kegiatan Sdr. Almedi melakukan pengangkutan meng- gunakan kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH BBM Solar tsb tidak disertai dengan Surat Ijin Pengangkutan BBM Solar dan kendaraan tsb bukan untuk mengangkut BBM akan tetapi untuk penumpang.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal : Dua puluh dua ; bulan : Juni ; tahun : Dua ribu dua belas; atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012, bertempat di Gudang PT.Agung Pratama Sriwijaya Jl.Raflesia Raya Blok.I No.2A Kec.Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu “tindakan” (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 8 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua melanjutkan pendidikan kejuruan Susba Intel dan ditempat tugaskan di Deninteldam II/Swj dengan pangkat sekarang Sersan Kepala.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012 membeli kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel tahun 2000 warna abu-abu metalik No.Pol.BG 1705 MH dengan harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) dengan uang muka Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan kredit Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 36 bulan, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa bisniskan dengan menyuruh Sdr.Almedi (kakak ipar Terdakwa) kendaraan tersebut kadang-kadang untuk mengangkut atau berjualan saos ABC, lama kelamaan karena keuntungannya kecil Sdr.Almedi memberikan ide agar mobil dimodifikasi dibuat tangki untuk mengangkut BBM jenis solar yang akan dijual ke Saksi Sertu Risdan pemilik PT.Agung Pratama Sriwijaya, Terdakwa menyetujui ide Sdr.Almedi mengalihkan bisnisnya untuk membeli solar kencingan dengan memodifikasi bagian belakang mobil yang dapat menampung sekitar 750 liter BBM jenis solar.

c. Bahwa Terdakwa memodifikasi kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH, selesai pada bulan Juni 2012 kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH milik Terdakwa mulai beroperasi oleh Sdr.Almedi mengangkut dan menjual BBM jenis solar hasil kencingan sebanyak 500 liter dan dijual ke Saksi Sertu Risdan pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya bertempat di Jl.Rafflesia Raya Blok.I No.2A Kec.Alang Alang Lebar Palembang BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.200 (Lima ribu dua ratus rupiah) per liter, BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kencingan kendaraan tangki di sepanjang Jl.Soekarno Hatta seharga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.200 (seribu dua ratus rupiah) per liter.

d. Bahwa Terdakwa tahu perbuatan itu salah namun Terdakwa tetap melakukannya karena keuntungan dari hasil menjual BBM jenis Solar tersebut dapat mencukupi pembayaran iuran kredit kendaraan Terdakwa.

e. Bahwa tanggal 22 Juni 2012 PT.Agung Pratama Sriwijaya Jl.Rafflesia Raya Blok.I No.2A Kec.Alang Alang Lebar Palembang telah di gerebek oleh Tim gabungan BP Migas 2 dan Polda Sumsel sehingga Saksi Sertu Risdan Cs ditangkap berikut barang buktinya termasuk kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH milik Terdakwa yang saat itu berada di Gudang PT.Agung Pratama Sriwijaya tertangkap kedapatan dalam mobil yang dimodifikasi berisi BBM jenis solar sebanyak 750 liter yang akan dijual ke Saksi Sertu Risdan selaku pemilik PT.Agung Pratama Sriwijaya.

f. Bahwa kendaraan Kijang Inova Solar warna hitam BG 1380 PB milik Saksi Serka Antonius dan mobil kijang LGX warna Abu-abu Metalik BG 1705 MH milik Terdakwa tertangkap tangan dan disita oleh Tim gabungan BP Migas 2 dan Polda Sumsel.

g. Bahwa Terdakwa pernah mendengar adanya ST dari Komando atas (Kodam II/Swj) tentang larangan pengangkutan, penimbunan dan penjualan BBM ilegal dari Dandeninteldam II/ Swj An. Letkol Inf Azwar Usman sekira 4 (empat) bulan yang lalu sewaktu baru menjabat Dandeninteldam II/Swj.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 (Sertu Risdan) menampung BBM hasil kencingan tetapi Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkannya ke Pimpinan/Dandenteldam II/Swj karena wilayah tugas monitoring Terdakwa adalah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Palembang sedangkan tempat atau gudang milik Saksi-2 (Sertu Risdan) adalah Sektor BKI-D (Balakrida Intelejen-D) dan sudah banyak pimpinan/Pejabat yang mengetahui usaha Saksi-2 (Sertu Risdan) tsb sehingga apabila Terdakwa laporkan maka akibatnya akan menimpa Terdakwa sendiri.

Berpendapat : Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau Kedua : Pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lettu Chk Zulkopli, S.H, Nrp 11060002741279, dan PNS Kasmuri, SH NIP. 196304211987021002 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin : 166/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama Lengkap : Loren Edyson Sihombing  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/581286  
Jabatan : Dan Bki.E  
Kesatuan : Deninteldam II/Swj  
Tempat & Tanggal Lahir : Berastagi, 20 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denintel Griya Waskita Jl.Mayor Zurbi Bustam No.7 H Lebong Siarang Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kesatuan Deninteldam II/Swj, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi tinggal satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

komplek dengan rumah Terdakwa di Asrama Denintelam II/  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa diduga menyalagunakan alat angkut (mobil) dimodifikasi untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2012 (tanggal lupa) Saksi meminjam mobil kijang LGX Nopol BG. 1705 MH untuk mengantar teman Saksi yang bernama Kapten Junaidi ke pelabuhan Boom Baru untuk menyeberang ke Bangka.

4. Bahwa pada waktu Saksi menggunakan mobil kijang LGX milik Terdakwa tersebut, kondisi mobil masih standar (belum dimodifikasi), pada saat itu Saksi melihat sendiri ketika Saksi meletakkan barang-barang-barang dan oleh-oleh dibagaian belakang masih lengkap kursinya.

5. Bahwa Saksi sering melihat mobil kijang LGX Nopol BG. 1705 MH berada di rumah Terdakwa, karena jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya kurang lebih 100 M.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mobil jenis kijang diperuntukan mengangkut penumpang atau barang, bukan untuk mengangkut minyak (BBM) karena mobil pengangkut BBM jenisnya tangki.

7. Bahwa Saksi hanya satu kali meminjam mobil Terdakwa, setelah bulan Mei sampai saat ini Saksi tidak pernah meminjam/ ataupun menggunakan mobil Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil Terdakwa digunakan untuk mengangkut BBM dan siapa yang mengendarai mobil tersebut Saksi juga tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum ada penggrebakan tersebut mendapat perintah monitoring wilayah di Sungai Lilin, hanya satu bulan sekali yaitu pada setiap tanggal 17 untuk datang ke Denintel membuat laporan ke Dandenintel untuk satuan atas.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Saksi membaca koran ada penggrebakan penimbunan BBM yang melibatkan anggota Korem, dan beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi ada keterlibatan Terdakwa karena mobil Terdakwa (Kijang LGX Nopol BG. 1705 MH) sedang parkir di gudang penimbunan BBM milik anggota Korem yang terlibat.

10. Bahwa mendengar informasi keterlibatan Terdakwa, Saksi pernah menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan „ Tidak terlibat“ Terdakwa saat itu sedang berada di Sungai Lilin.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya sehingga Solar tersebut bisa dimasukkan ke dalam mobil tersebut.,

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Solar yang diangkut tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Solar yang diangkut dengan mobil Terdakwa tersebut berdasarkan pesanan atau untuk dijual.

14. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di POM, terkait keterlibatan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui, dan ketika penyidik POMlihatkan gambar mobil kijang LGX warna hitam Nopol BG 1705 MH kepada Saksi melalui layar laptop, Saksi melihat bagian belakang mobil tersebut mengalami perubahan menjadi seperti peti persegi empat, sedangkan kiri jok belakang sudah tidak ada.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sendiri yang mengangkut Solar tersebut ataukah ada orang lain yang membawa mobil Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

: Nama Lengkap : Antonius Sharly  
Pangkat/NRP : Serka/21010045761080  
Jabatan : Baton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif 200/Raider  
Tempat Tanggal Lahir : Karang Anyar, 12 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 200 Raider Gandus Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 pada saat pendidikan Binter, Saksi dengan Terdakwa satu letting, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Saksi membaca dikoran telah dilakukan penggerebekan penimbunan BBM di Jl. Raflesia dan mobil Terdakwa Kijang LGX Nopol BG. 1705 MH dan mobil Saksi Kijang Inova Nopol BG. 1380 sedang berada di PT Agung Pratama Sriwijaya.
3. Bahwa beberpa hari kemudian, Terdakwa menelpon Saksi menanyakan apakah Saksi mendapat panggilan dari Kodam ?, Saksi mengatakan belum tahu, Terdakwa mengatakan "Ada mobil kamu" dipinggir gudang yang diledah tersebut.
4. Bahwa kemudian akhir bulan Juni 2012 atau sekira awal Juli 2012 Saksi diperiksa Penyidik untuk dimintai keterangan berkaitan dengan mobil kijang Inova milik Saksi yang telah dimodifikasi menjadi tangki untuk mengangkut BBM.
5. Bahwa pada saat Saksi datang ke PT Agung Pratama Sriwijaya Saksi melihat mobil kijang LGX milik Terdakwa dimodifikasi dibagian belakang menjadi tangki tempat mengangkut Solar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memodifikasi mobil Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat kan Solar yang diangkut dalam mobil Terdakwa, siapa yang mengangkut dan akan dibawa kemana Solar tersebut Saksi juga tidak tahu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa sendiri mobil kijang yang mengangkut solar tersebut atautkah ada orang lain sebagai sopirnya.

9. Bahwa Saksi pun tidak mengetahui siapa yang memodifikasi mobil kijang Inova milik Saksi, karena pada saat Saksi akan persiapan melaksanakan tugas operasi ke Ambon, mobil Saksi dirental oleh Sdr Abdul Hafis dengan uang sewa setiap satu bulan Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupeah) dan Saksi tidak diberitahu sebelum memodifikasi mobil tersebut .

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Sdr Abdul Hafis bergabung ke PT Agung Pratama Sriwijaya.

11. Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Serma Irwansyah (Saksi-3) untuk membicarakan adik Saksi yang akan mengikuti tes Catam, Sertu Risdan (Saksi-7)

datang kerumah Sertu Irwansyah, kemudian Saksi dikenalkan, pada saat itu Sertu Irwansyah mengatakan “ Kenalkan ini Bos”.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-7 mempunyai usaha, Saksi pernah mengatakan ingin merentalkan mobil Saksi Kijang Inova untuk mengangkut usaha (Saksi-7).

14. Bahwa keinginan Saksi tersebut belum terlaksana, karena Saksi mengikuti persiapan latihan untuk tugas operasi ke Ambon, sehingga saat Saksi akan berangkat mobil dirental ke bapak Abdul Hapis.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : Irwansyah Bin Hasan  
Pangkat/NRP : Serma/21970308401076  
Jabatan : Dan Unit Nik Tim Intel  
Kesatuan : Korem 044/Gapo  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal :  
Jl. Raflesia Raya Perum Taman Bukit  
Raflesia Blok B No.25 KM.8 Kel. Karya  
baru Kec.Alang Alang Lebar Kota  
Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat melaksanakan pengamanan Sea Games di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakabaring Palembang, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 11.30 Wib Saksi pulang kerumah untuk persiapan Jum'atan, ketika di Jl. Raflesia tepatnya di PT Agung Pratama Sriwijaya Saksi melihat ada kerumunan pada saat Saksi akan masuk tapi dilarang seseorang, dan mengatakan „ Ada pemeriksaan gabungan“ kemudian Saksi pulang kerumah.

3. Bahwa setelah rapi dan berganti pakaian Saksi kembali ke PT Agung Pratama Sriwijaya, kemudian Saksi mengatakan Saksi sebagai penanam saham selanjutnya Saksi dibolehkan masuk.

4. Bahwa pada saat Saksi masuk ke PT Agung Pratama Sriwijaya tanggal 24 Juni 2012 (ketika dilaksanakan penggrebekan) Saksi melihat mobil kijang LGX dan mobil kijang Inova berada digudang PT Agung Pratama Sriwijaya.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu tim penyidik minta kepada Saksi untuk menunjukan administrasi yang berkaitan dengan usaha PT Agung Pratama Sriwijaya.

6. Bahwa setelah karyawan menyiapkan administrasi, petugas memeriksa barang-barang yang ada digudang termasuk mobil kijang Inova dan mobil kijang LGX yang sedang berada digudang.

7. Bahwa pada saat diperiksa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil kijang Inova maupun mobil kijang LGX, kemudian Saksi mendapat informasi dari Penyidik POM mobil kijang LGX milik Terdakwa Serka Darwin Tambunan, sedangkan mobil kijang Inova milik Serka Antonius.

8. Bahwa pada saat diperiksa petugas Saksi melihat mobil kijang LGX tersebut sudah dimodifikasi dalam bentuk tangki di area jok belakang, sehingga menurut Saksi mobil tersebut digunakan untuk mengangkut air/BBM.

9. Bahwa setelah pemeriksaan Saksi diminta petugas untuk berfoto diantara mobil-mobil yang sudah dimodifikasi.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui surat ijin usaha PT Agung Pratama Sriwijaya tapi setelah Saksi sebagai komisaris di PT Musi Sarana Energi barulah Saksi mengetahui PT Agung Pratama Sriwijaya bergerak dibidang pengangkutan minyak.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Terdakwa (kijang LGX) digunakan mengangkut BBM serta tidak mengetahui asal dari mana BBM tersebut didapatkan dan akan dibawa kemana BBM tersebut.

12. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawa mobil kijang LGX tersebut, ketika Saksi masuk ke PT Agung Pratama Sriwijaya mobil Terdakwa sudah terparkir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mulai bergabung dengan PT Musi Sarana Energi pada awal Januari 2012, dengan jabatan Komisaris, akan tetapi jabatan sebagai Komisaris hanya dipinjamkan untuk melengkapi usaha Saksi-7, namun bagaimana operasional PT Musi Sarana Energi tersebut Saksi tidak tahu.

14. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah mobil kijang LGX yang sedang berada di gudang tersebut membawa solar untuk PT Agung Pratama Sriwijaya dan PT Musi Sarana Energi.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung menanam saham di PT. Agung Pratama Sriwijaya maupun PT. Musi Sarana Energi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

: Nama lengkap : Arisna Yuliani.  
Pekerjaan : Guru Honorer SMK-1 Lais Muba  
Tempat/tgl lahir : Lumpatan Sekayu, 29 Juli 1979  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denintel II/ Swj Jl. Mayor Zurbi Bustam Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 ketika sama-sama di SMA dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2012, Saksi dan Terdakwa membeli kendaraan mobil jenis kijang LGX dengan biaya berdua dan menjual mobil carry milik Saksi dan Terdakwa.

3. Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa membeli mobil kijang disepakati mobil tersebut untuk membantu kakak Saksi yang bernama Sdr Armedi, dengan ketentuan Saksi dan Terdakwa membayar uang muka (DP) sedangkan angsuran tiap bulannya akan dibayar oleh kakak Saksi yang bernama Almedi, mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar sauce dan akan direntalkan jika ada yang memerlukan.

4. Bahwa mobil tersebut dikredit atas nama Saksi, tapi belum balik nama sehingga nama pemilik dalam STNK masih atas nama Gunawan.

5. Bahwa sejak mobil kijang LGX dibeli, Saksi hanya satu kali menggunakan mobil tersebut, setelah itu mobil digunakan kakak Saksi yang dan setiap bulannya kakak Saksi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kredit mobil tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 (tanggal lupa) Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas di Sungai Lilin menelpon Saksi memberitahukan “ Dek nonton Tran TV ndak “ ?, Saksi bilang “tidak” , kemudian Terdakwa berkata lagi “ Ada mobil kijang kita di TV, katanya ditangkap digudang.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi baru bisa keluar rumah, lalu membeli Koran bekas dan Saksi membaca berita Koran tersebut, mobil kijang LGX tersebut berada digudang Jl. Raflesia karena ada penggrebekan oleh BP Migas.

8. Bahwa sekira satu minggu setelah Terdakwa menelpon, Terdakwa pulang ke Palembang menemui Saksi dari penjelasan Terdakwa mobil kijang LGX digunakan kakak Saksi untuk mengangkut BBM dengan cara mobil tersebut dimodifikasi.

9. Bahwa kakak Saksi tidak pernah memeberitahukan kepada Saksi jika mobil kijang LGX di dimodifikasi sebagai tangki.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kakak Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang modifikasi mobil kijang tersebut atau tidak.

11. Bahwa selama mobil kijang berada ditempat kakak Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang dari hasil pengangkutan BBM, Saksi hanya menerima uang gaji tiap bulan, jika Terdakwa ada keperluan, Terdakwa minta dengan Saksi, seperti beli rokok dll.

12. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi apabila mobil kijang tersebut dimodifikasi oleh kakak saksi.

13. Bahwa sekira bulan Juli atau Agustus (tepatnya Saksi lupa) Saksi dipanggil ke POM, pada saat itu Saksi diperlihatkan gambar mobil melalui monitor Laptop, ditanya no polisi mobil, warna mobil, jenis mobil, semua Saksi menerangkan benar milik Saksi dan Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Saksi melihat gambar dari monitor laptop hanya diperlihatkan bagian luar mobil, sedangkan bagian dalam mobil tidak diperlihatkan, sehingga Saksi tidak tahu bagian mana yang dimodifikasi.

15. Bahwa setelah Saksi ditangkap, kakak Saksi pernah telepon mobil ditangkap karena mengangkut BBM, dan kakak Saksi minta maaf kepada Saksi.

16. Bahwa terakhir kakak Saksi menghubungi Saksi sebelum lebaran dan menyatakan ada di Kalimantan serta akan bekerja di Malaysia.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kakak Saksi mendapatkan BBM, dan akan dibawa kemana BBM tersebut Saksi tidak pernah tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 : Nama Lengkap : M. Nur Sandrong  
putusan.mahkamahagung.go.id : Pangkat/NKP : Lettu Cpm/21950172110774  
Jabatan : Pa Reskrim Satlak Lidkrim Pamfik  
Kesatuan : Pomdam II/Swj  
Tempat & Tanggal Lahir : Prabumulih, 8 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal :  
Jl. Madang Lrg. Makmur 1 No.28  
Rt.01 Rw.07 Kel. Sekip Jaya Kec.  
Kemuning Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada masalah penggrebekan BBM oleh BP Migas, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Danpomdam II/Swj untuk melihat gudang yang terletak di Jl. Raflesia, tepatnya di rumah Sertu Risdan.
3. Bahwa setelah Saksi datang, saksi melihat gudang sudah di Police Line sehingga Saksi hanya melihat dari depan pintu gudang yang terbuka Saksi melihat didalam gudang terdapat : drum-drum dan dalam jerigen berapa saat itu Saksi tidak menghitung, bunker, kotak-kotak besar, tedmon-tedmon penampungan, sedangkan diluar gudang terparkir satu mobil kijang Inova warna hitam, satu mobil kijang LGX Nopol BG. 1705 serinya lupa, ada juga bunker.
4. Bahwa oleh karena pintu belakang mobil kijang LGX terbuka, Saksi sempat melihat dibagian jok belakang sudah dimodifikasi berbentuk peti/kotak selebar mobil yang dikemudikan Saksi diketahui digunakan untuk mengisi solar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana solar tersebut diperoleh, dan untuk dibawa kemana solar-solar tersebut Saksi juga tidak tahu.
6. Bahwa setelah Saksi diperiksa di POM, Saksi baru mengetahui mobil kijang LGX Nopol BG 1705 MH pemiliknya adalah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil Terdakwa tersebut kemudian diparkir di PT Agung Pratama Sriwijaya.
8. Bahwa Saksi hanya diperintah untuk mendata dan melapor ke pimpinan karena Saksi bertugas di Lidkrim sedangkan penyidikan bukan tugas Saksi, dan Saksi tidak melakukan penyidikan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi PT Agung Pratama Sriwijaya adalah milik Sertu Risdan dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bergabung di PT Agung Pratama Sriwijaya atau tidak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengangkut BBM mobil yang digunakan adalah tangki bukan mobil kijang yang dimodifikasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Supriyadi  
Pangkat/ Nrp : Serka/ Nrp. 21980040590276  
Jabatan : Bainteltek 2  
Kesatuan : Deninteldam II/ Swj  
Tempat/tgl lahir : Palembang, 2 Februari 1976  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Jl. Jogja No. K 32 A Lebong  
Siarang Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, ketika Terdakwa masuk dinas di staf Denintel, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Saksi hanya bertetangga sebelah rumah dengan rumah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil disidang dalam perkara Terdakwa yang diduga mengangkut BBM.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya bertemu satu kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 17 saja untuk membuat laporan ke denintel, karena Saksi bertugas monitoring di Bandara SMB II sedangkan Terdakwa bertugas memonitoring di Sungai Lilin.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terkait masalah BBM ketika Saksi dipanggil di POM pada tanggal 4 Agustus 2012 sebelumnya Saksi tidak tahu. Saksi pernah membaca berita dikoran yang terlibat masalah BBM hanya menyangkut anggota TNI yang berdinis di Korem 044/Gapo dan tidak memberitakan Terdakwa menimbun BBM.
5. Bahwa pada saat dilaksanakan jam komandan, Dandeninteldam menanyakan apakah ada anggota yang terlibat masalah BBM semua menjawab tidak ada, dan pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa hadir atau tidak.
6. Bahwa setelah diperiksa penyidik POM , masalah Terdakwa yang Saksi dengar yaitu mempunyai mobil kijang jenis LGX digunakan untuk mengangkut BBM.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai mobil kijang LGX, setahu Saksi pada awal tahun 2012 mobil Terdakwa adalah jenis Suzuki Carry warna merah.
8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil Terdakwa hingga ada ditempat penggeerebekan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengangkut BBM harus menggunakan mobil tangki, tidak boleh menggunakan mobil kijang karena bukan peruntukannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa sehari-hari, karena Saksi bertugas memonitor Bandara Sultan Mahmud Badaruddin-II, sedangkan Terdakwa bertugas memonitor di daerah Sungai Lilin.

11. Bahwa yang sering datang kerumah Terdakwa adalah mertua dan kakak ipar Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Suzuki warna merah.

12. Bahwa Saksi mengetahui ada penggrebakan ke PT Agung Pratama Sriwijaya dan PT Musi Sarana Energi yang beralamat Jl. Raflesia Raya Blok-I No. 2 dan berita di Paltv tanggal 22 Juni 2012 dan esok harinya Saksi baca koran pelakunya adalah oknum TNI berinisial RD.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama Lengkap : Risdan  
Pangkat/NRP : Sertu/31940307260572  
Jabatan : Ba Unit 1 Tim Intelejenrem 044/  
Gapo  
Kesatuan : Korem 044/Gapo  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Apung (Sumut), 21 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Raflesia Raya Blok. I No. 2 Kel. Alang-Alang Lebar kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2008 atau 2009 tepatnya (tahun lupa) pada saat apel bersama di Deninteldam II/Swj, saat itu Terdakwa di staf Denintel Saksi berdinis di Team Intel Korem dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dalam usaha pengangkutan BBM.

3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa berbeda Kesatuan dan Saksipun tidak mengetahui dimana wilayah monitoring Terdakwa.

4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, ketika Saksi diperiksa di penyidik POM Saksi mendapat informasi Terdakwa tersangkut masalah BBM yang dikarenakan mobil milik Terdakwa yang berada digudang PT Musi Sarana Energi pada saat penggrebakan tanggal 22 Juni 2012 digudang berisi BBM.

5. Bahwa di gudang yang terletak di Jl. Raflesia terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu PT Agung Pratama Sriwijaya dan PT Musi Sarana Energi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PT Agung Pratama Sriwijaya berbeda dengan PT Musi Sarana Energi, meskipun berada disatu lokasi yang sama, tetapi mempunyai administrasi sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya dengan direktur yang berbeda pula.

7. Bahwa direktur utama PT Agung Pratama Sriwijaya bernama Syahril Nasution, sedangkan PT Musi Sarana Energi direktur utamanya Ny. Rian Nesy sedangkan saksi sebagai Komisaris Utama.

8. Bahwa mobil Terdakwa yang berada digudang PT Musi Sarana Energi saat terjadi penggrebekan adalah mobil kijang LGX, nopolnya Saksi tidak tahu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil kijang LGX saat berada digudang PT Musi Sarana Energi.

10. Bahwa Saksi di PT Musi Sarana Energi sebagai Komisaris bertugas mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur utama, Saksi tidak mengetahui urusan mobil-mobil yang mengangkut BBM.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil kijang LGX pada saat penggrebekan tersebut membawa BBM jenis solar.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BBM Solar yang ada dimobil kijang LGX tersebut akan dijual ke PT Musi Sarana Energi atau mobil kijang LGX membeli solar tersebut dari Agung Pratama Sriwijaya .

13. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa liter isi BBM solar yang terdapat dalam mobil kijang LGX tersebut, setelah diadakan pengecekan oleh BPH Migas mobil Kijang LGX tersebut berisi  $\pm$  750 liter.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil kijang LGX tersebut ke PT Musi Sarana Energi.

15. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa , Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil kijang LGX, setahu Saksi mobil Terdakwa Carry.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara pemilik mobil kijang LGX dengan perusahaan PT Musi Sarana Energi dalam mengangkut BBM.

17. Bahwa PT Musi Sarana Energi bergerak dibidang transpotasi BBM non subsidi, yaitu PT Musi Sarana Energi bekerja sama dengan PT Pumas Putra Palembang mengangkut BBM untuk didistribusikan ke perusahaan-perusahaan seperti PT Bukit Asam, PT. Basmal dan PT Gatri.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil kijang LGX yang mengangkut BBM tersebut dikendarai oleh Terdakwa atau bukan.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui keluarga Saksi mempunyai usaha dalam pengangkutan BBM, karena Saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi berkaitan pengadaan BBM yang dilaksanakan PT Musi Sarana Energi.

21. Bahwa sebagai Komisaris Saksi hanya satu bulan sekalai datang ke perusahaan PT Musi Sarana Energi.

22. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah merentalkan mobil kijang LGX ke PT Musi Sarana Energi untuk digunakan mengangkut BBM.

23. Bahwa selama mengangkut BBm solar PT Musi Sarana Energi bekerja sama dengan PT Pumas Petro Lampung, dimana PT Musi Sarana Energi sebagai distributor solar untuk didistribusikan ke perusahaan-perusahaan bukan ke SPBU, sehingga BBM yang diangkut Non Subsidi.

24. Bahwa PT Musi Sarana Energi dalam mengangkut solar menggunakan mobil tangki minyak berkapasitas 16.000 liter: 2 Unit, 10.000 liter : 1 Unit dan 20.000 liter : 8 Unit.

25. Bahwa Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi hanya satu kali, waktunya sudah lama seingat Saksi pada waktu lebaran.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa meluruskan saja :

- Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-7 bukan pada waktu lebaran, tapi pada waktu baru dinas di Deninteldam II/Swj, Terdakwa berkunjung kerumah teman satu leting yang bersebelahan dengan rumah Saksi-7 ketika masih di asrama Hubdam II/Swj, bukan di jalan Kartika.

Atas apa yang di luruskan Terdakwa, Saksi membenarkanya.

Saksi-Tambahan : Nama Lengkap : Syahril Nasution.  
Pekerjaan : Direktur PT Agung Pratama  
Sriwijaya.  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Apung (Sumut), 3 Juli  
1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal :  
Bukit Permata Indah Blok-B No. 23  
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antar Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat penggrebekan Saksi sedang berada di Agung Pratama Sriwijaya pada saat itu mobil kijang LGX sudah ada digudang minyak milik Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui mobil kijang GLX sudah berada di gudang minyak Saksi ketika Saksi kembali ke kantor sekira pukul 09.00 Wib tanggal 22 Juni 2012 sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggrebekan dan selain mobil kijang GLX, ada juga mobil  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan pada sopir-sopir tangki dan karyawan mengenai mobil kijang tersebut semua mengatakan tidak tahu.
5. Bahwa pada saat Saksi melihat mobil kijang LGX, kacanya gelap sopirnya tidak ada.
6. Bahwa ketika tim penyidik mendatangi gudang minyak milik Saksi baru Saksi mengetahui dibagian jok belakang mobil kijang LGX dimodifikasi sebagai tangki minyak
7. Bahwa ketika Saksi melihat, tangki minyak tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dan didalamnya berisi solar.
8. Bahwa dugaan Saksi mobil kijang tersebut akan mengambil (mencuri) minyak dari Agung Pratama Sriwijaya.
9. Bahwa sebelum tanggal 22 Juni 2012 Saksi tidak pernah melihat mobil kijang LGX di gudang minyak milik
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di gudang minyak.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil kijang LGX untuk mengangkut BBM.
12. Bahwa digudang minyak milik Saksi, selain ada kantor juga ada mess yang ditempati oleh Saksi dan juga ada beberapa sopir yang sering bermalam jika pulang mengantar minyak sudah larut malam.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil kijang LGX tersebut.
14. Bahwa untuk mengangkut minyak dari tempat Saksi ketempat lain atau dari tempat lain untuk dijual ketempat Saksi harus ada loading order (bukti permintaan pembelian/ penjualan).
15. Bahwa jika suatu kendaraan yang mengangkut minyak untuk menjual atau mengantar tanpa dilengkapi loading order tidak akan dilayani.
16. Bahwa diperusahaan Saksi tidak ada loading order yang mengangkut solar dengan menggunakan mobil kijang LGX dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui pemilik mobil kijang GLX tersebut, namun sekarang Saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun melalui Saksi Sertu Risdan untuk memasukkan solar ke perusahaan Saksi.
18. Bahwa perusahaan Saksi mempunyai 10 (sepuluh) tangki minyak dengan 10 (sepuluh) orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sopir sebagai Direktur Saksi mengenal semua sopir-putusan.mahkamahagung.go.id  
sopir tangki perusahaan Saksi.

19. Bahwa setelah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh BP Migas semua karyawan dan sopir tangki keluar dari perusahaan Saksi, karna mereka tak dapat bekerja lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti kejuruan Infantri, setelah selesai dilanjutkan pendidikan Intel setelah lulus, kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan saat ini dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa selama berdinis di Deninteldam II/Swj Terdakwa mendapat tugas untuk memonitoring di daerah Sungai Lilin Banyuasin dan Terdakwa pulang kerumahnya di asrama inteldam II/Swj tiap minggu atau satu bulan sekali.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Risdan (saksi-7) antara tahun 2008 atau 2009 tepatnya (tahun lupa) pada saat apel bersama di Deninteldam II/Swj, saat itu Terdakwa di staf Denintel sementara Saksi-7 berdinis di Team Intel Korem 044/Gapo dan Terdakwa pernah berkunjung kerumah saksi-7 hanya sekali yaitu pada waktu Terdakwa baru dinis di Deninteldam II/ Swj Terdakwa main kerumah teman satu leting yang bersebelahan dengan rumah Saksi-7 ketika masih di asrama Hubdam II/Swj.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa nonton TV, Terdakwa melihat berita adanya penggrebekan yang dilakukan oleh BP Migas di gudang minyak yang beralamat di Jalan Raflesia.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa juga melihat ada mobil kijang LGX Nopol BG. 1750 MH sedang berada di gudang minyak yang digrebek.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menelpon kakak ipar yang bernama Sdr Almedi tapi tidak bisa tersambung, kemudian Terdakwa menelpon istri (Saksi-4 Arisna) menanyakan kenapa mobil kijang LGX ada digudang minyak yang di grebek dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 menelpon Sdr. Almedi untuk menanyakan kenapa mobil kijang ada di gudang minyak tersebut.

7. Bahwa pada saat terjadi penggrebekan tersebut Terdakwa sedang berada di Sungai Lilin karena Terdakwa melaksanakan perintah untuk monitoring wilayah di Sungai Lilin.

8. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa mendapat info dari Sdr Almedi ada di kampung, kemudian Terdakwa menelpon mertua Terdakwa agar bisa bicara dengan Sdr Almedi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendapat info mobil kijang GLX Nopol BG. 1950 MP digunakan Sdr Almedy mengangkut BBM jenis solar ke PT Agung Pratama Sriwijaya, pada saat sedang menunggu antrian terjadilah penggrebekan selanjutnya sdr Almedi lari, pada saat itu sdr Almedi minta maaf kepada Terdakwa dan Saksi-4.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan kepada Sdr Almedi cara mendapatkan solar, menurut Sdr Almedi solar tersebut diperoleh dengan cara membeli kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu.

10. Bahwa solar yang dibeli dari kencingan - kencingan mobil tangki tersebut di simpan terlebih dahulu di rumah sdr Almedi di Km 9 Palembang kemudian di bawa ke tujuannya antara lain PT.Musi Sarana Energi perusahaan milik saksi-7

11. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi-4 sepakat membantu Sdr Almedi untuk membeli mobil kijang LGX dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan cicilannya dibayar oleh Sdr Almedi setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke dealer.

12. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-4 membantu sdr Almedy karena Sdr Almedy di PHK dari pekerjaan sebagai sopir sementara istrinya sedang hamil dan harus operasi cesar, awal mulanya mobil tersebut dibeli untuk mengantar saos ABC dan direntalkan jika ada yang akan menggunakannya.

13. Bahwa sekira bulan Mei 2012 ketika Terdakwa pulang ke Palembang, Terdakwa juga menggunakan mobil kijang LGX akan tetapi pada saat itu mobil masih seperti biasa, belum ada perubahan (modifikasi).

14. Bahwa beberapa hari kemudian sekira akhir bulan Mei 2012 Sdr Almedy menelpon Terdakwa mengatakan mobil kijang LGX akan dimodifikasi dan memerlukan biaya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sementara Sdr Almedy hanya punya uang Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mau pusing lalu Terdakwa mengatakan "Bilang aja ke adikmu (istri Terdakwa Saksi-4), Terdakwa tidak mau tahu lagi urusan mobil karena sebagian mobil tersebut sudah milik dari Sdr Almedy, karena Sdr Almedy yang membayar cicilan setiap bulan.

16. Bahwa pada saat sdr Almedi akan memodifikasi mobil Terdakwa tidak menanyakan dimodifikasi seperti apa, dan sdr Almedi juga tidak menjelaskan, sementara tempat memodifikasinya di bengkel Maskarabat Km 9 tepatnya di belakang rumah sdr Almedi.

17. Bahwa setelah terjadi penggrebekan tersebut barulah Terdakwa mengetahui mobil kijang LGX milik Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bahwa Sdr Almedi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa akan bisnis BBM tersebut.

19. Bahwa menurut Terdakwa cara sdr Almedi mendapatkan solar dengan membeli melalui kencingan-kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu di karenakan sdr Almedi tidak memiliki izin usaha pengangkutan minyak bumi.

20. Bahwa tujuan sdr Almedi membeli solar dari kencingan mobil tangki minyak dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200 adalah untuk memperoleh keuntungan.

21. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan saksi-7, Saksi-7 tidak pernah melakukan kerjasama dalam usaha pengangkutan BBM dengan Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa berbeda Kesatuan dengan saksi-7, Saksi-7 berdinis di Team Intel Korem 044/Gapo sementara Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj dan Terdakwa tidak mengetahui dimana wilayah monitoring saksi-7.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keluarga Saksi-7 mempunyai usaha dalam pengangkutan BBM, karena Saksi-7 tidak pernah memberitahu Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-7 berkaitan pengadaan BBM yang dilaksanakan PT Musi Sarana Energi.

28. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah merentalkan mobil kijang LGX ke PT Musi Sarana Energi untuk digunakan mengangkut BBM.

29. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa izin yang dimiliki oleh perusahaan saksi-7 karena Terdakwa tidak tahu apa usaha keluarga saksi-7.

30. Bahwa Terdakwa menyadari dengan tidak melarang Sdr. Almedi memodifikasi mobil kijang yang Terdakwa beli kemudian digunakan oleh Sdr. Almedi untuk mengangkut BBM yang dibelinya dari kencingan mobil tangki di Jl. Soekarno Hatta dan di bawa ke rumah Sdr. Almedi setelah itu dijual ke PT. Alat Berat di daerah Gasing dan PT. MSE, secara tidak langsung Terdakwa ikut dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :  
Surat – surat :  
1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan (asli).  
2. 1 (satu) lembar print out STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 ((dua)) lembar Photo kendaraan Toyota Kijang Super LP 82 Long Diesel (LGX) warna abu-abu metalik No.Pol.BG 1705 MH No.Rangka.MHF11LF820000 No.Mesin.2L-9587391 keluaran tahun 2000.
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Temuan BPH Migas tanggal 22 Juni 2012.
5. 2 (dua) lembar Berita acara penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 2012.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infantri, setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Intel kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa benar selama berdinis di Deninteldam II/Swj Terdakwa mendapat tugas untuk memonitoring di daerah Sungai Lilin Banyuasin dan Terdakwa pulang kerumahnya di asrama inteldam II/Swj tiap minggu atau satu bulan sekali.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Risdan (saksi-7) antara tahun 2008 atau 2009 tepatnya (tahun lupa) pada saat apel bersama di Deninteldam II/Swj, saat itu Terdakwa di staf Denintel sementara Saksi-7 berdinis di Team Intel Korem .
4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012, Terdakwa membeli satu unit mobil jenis Kijang LGX dengan cara mengangsur (di shoroom Poligon dengan harga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar uang mukanya adalah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual mobil carry milik Terdakwa sedangkan angsurannya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut adalah untuk membantu kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr Almedi dan mobil tersebut rencananya digunakan untuk mengangkut saos ABC dan direntalkan jika ada yang menggunakannya.
7. Bahwa benar pada setiap bulanya sdr Almedi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa (Sdr Anisa Yuliani Saksi-4) untuk membayar cicilan mobil tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa membeli mobil jenis kijing LGX tidak pernah disimpan dirumahnya di asrama Den Inteldam II/Swj namun mobil tersebut disimpan dirumahnya Sdr Almedi.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2012, Sdr Almedi menelpon Terdakwa dan mengatakan akan memodifikasi mobil milik Terdakwa namun Sdr Almedy tidak melaporkan akan di modifikasi seperti apa mobil Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar sdr Almedi tidak mengatakan tujuannya memodifikasi mobil Terdakwa dan Terdakwa pun tidak menanyakannya kepada Sdr Almedi.

11. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak mau pusing lalu Terdakwa mengatakan "Bilang aja ke adikmu (istri Terdakwa Saksi-4), Terdakwa tidak mau tahu lagi urusan mobil karena sebagian mobil tersebut sudah milik dari Sdr Almedy, karena Sdr Almedy yang membayar cicilan setiap bulan.

12. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa nonton TV, Terdakwa melihat berita adanya pengrebeakan yang dilakukan oleh BP Migas di gudang minyak yang beralamat di Jalan Raflesia.

13. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat ada mobil kijing LGX Nopol BG. 1750 MH milik Terdakwa sedang berada di gudang minyak yang digrebek.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba menelpon kakak iparnya yang bernama Sdr Almedi tapi tidak bisa tersambung, kemudian Terdakwa menelpon istrinya (Saksi-4) menanyakan kenapa mobil ada digudang minyak yang di grebek dan Terdakwa minta tolong kepada (Saksi-4) untuk menelpon Sdr Almedi untuk menanyakan kenapa mobil kijing milik Terdakwa berada di gudang minyak yang di grebek.

15. Bahwa benar pada saat terjadi penggrebeakan tersebut Terdakwa sedang berada di Sungai Lilin karena Terdakwa melaksanakan perintah untuk monitoring wilayah di Sungai Lilin.

16. Bahwa benar dua hari kemudian setelah penggrebeakan Terdakwa mendapat informasi Sdr Almedi berada di kampungnya, kemudian Terdakwa menelpon mertuanya untuk bicara dengan Sdr Almedi

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat informasi mobil miliknya yang dimodifikasi oleh Sdr Almedi digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dari penampungan di belakang rumahnya.

18. Bahwa benar pada saat sedang menunggu antrian di PT.APS dan PT.MSE, terjadilah penggrebeakan yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh BPH Migas kemudian sdr Almedi melarikan diri menuju  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Alang-alang Lebar.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa menanyakan kepada Sdr Almedi bagaimana cara untuk mendapatkan solar yaitu dengan cara membeli kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu.

20. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-4 membeli mobil Kijang LGX adalah membantu Sdr Almedi karena Sdr Almedy di PHK dari pekerjaannya sebagai sopir sementara istrinya sedang hamil dan harus operasi cesar.

21. Bahwa benar setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa baru mengetahui mobil kijang LGX tersebut dimodifikasi oleh Almedi untuk digunakan sebagai tangki minyak mengangkut solar.

22. Bahwa benar cara sdr Almedi mendapatkan solar dengan membeli melalui kencingan- kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu di karenakan sdr Almedi tidak memiliki izin usaha pengangkutan minyak bumi.

23. Bahwa benar tujuan sdr Almedi membeli solar dari kencingan mobil tangki minyak dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200 adalah untuk memperoleh keuntungan.

24. Bahwa benar selama Saksi-7 kenal dengan Terdakwa, Saksi-7 tidak pernah melakukan kerjasama dalam usaha pengangkutan BBM dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-7 berdinasi di Team Intel Korem 044/Gapo sementara Terdakwa berdinasi di Deninteldam II/Swj. Terdakwa berbeda Kesatuan dengan saksi-7 dan Saksi-7 tidak mengetahui dimana wilayah monitoring Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keluarga Saksi-7 mempunyai usaha dalam pengangkutan BBM, karena Saksi-7 tidak pernah memberitahu Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-7 berkaitan pengadaan BBM yang dilaksanakan PT Musi Sarana Energi.

28. Bahwa benar Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi-7 hanya satu kali, pada waktu Terdakwa baru masuk dinas di Deninteldam II/Swj, Terdakwa berkunjung kerumah teman satu leting yang bersebelahan dengan rumah Saksi-7 ketika masih di asrama Hubdam II/Swj sehingga Terdakwa mampir ke rumah Sertu Risdan (saksi-7).

29. Bahwa benar dari keterangan saksi-7 di sidang sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merentalkan mobil kijang LGX ke PT Musi Sarana Energi  
putusan.mahkamahagung.go.id untuk digunakan mengangkut BBM.

30. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa izin yang dimiliki oleh perusahaan saksi-7 karena Terdakwa tidak tahu apa usaha keluarga saksi-7.

31. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat penggerebekan di PT.MSE dan PT.APS oleh BPH Migas, mobil Toyota Kijang LGX nopol BG 1705 MH milik Terdakwa sedang berada di gudang PT.MSE berisi 750 liter solar.

32. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan tidak melarang Sdr. Almedi memodifikasi mobil kijang yang Terdakwa beli kemudian digunakan oleh Sdr. Almedi untuk mengangkut BBM yang dibelinya dari kencingan mobil tangki di Jl. Soekarno Hatta dan di bawa ke rumah Sdr. Almedi setelah itu dijual ke PT. Alat Berat di daerah Gasing dan PT. MSE, secara tidak langsung Terdakwa ikut dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian lainnya dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pleidoi Penasihat Hukum pada pokoknya menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan sendiri dalam putusannya sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Oleh karena Replik Oditur Militer yang di sampaikan di persidangan berkaitan dengan pembuktian unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Oleh karena Duplik Penasihat Hukum pada pokoknya keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan tetap pada pembelaan semula sehingga Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kombinasi yaitu : Dakwaan kesatu disusun secara alternatif dan dakwaan kedua disusun tunggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara alternatif diperbolehkan untuk langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Melakukan pengangkutan minyak bumi.

Unsur ketiga : Tanpa ijin usaha pengangkutan.

Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Alternatif kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai TNI aktif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infantri, setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Intel kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/136/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 166/ X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Melakukan pengangkutan minyak bumi.

- Yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan barang sesuatu (benda) dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana atau alat, sedangkan menurut Undang - undang Nomor 22 tahun 2001 yang dimaksud pengangkutan minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi dan gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penampungan dan termasuk pengangkutan gas bumi  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Bumi adalah hasil prose salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr Almedi menghubungi Terdakwa melalui telpon memberitahukan akan memodifikasi mobil kijang LGX milik Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian sdr Almedi membeli BBM jenis solar dari kencingan - kencingan mobil tangki di Jalan Soekarno Hatta Palembang dengan harga Rp. 4.000
3. Bahwa benar selanjutnya BBM tersebut di bawa ke rumah sdr.Almedi kemudian di simpan di tempat penampungan di belakang rumah sdr almedi yang beralamat di Km 9 Palembang.
4. Bahwa benar setelah minyak solar tersebut terkumpul kemudian sdr Almedi membawanya ke PT.alat berat di daerah Gasing Air batu dan ke PT.MSE yang beralamat di Jl.Rafflesia Raya No.2 Blok A Kel.Karya Baru Kec.Alang - alang Lebar Palembang.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat penggerebekan di PT.MSE dan PT.APS oleh BPH Migas, mobil Toyota Kijang LGX nopol BG 1705 MH milik Terdakwa sedang berada di gudang PT.MSE berisi 750 liter solar.
6. Bahwa benar dengan keberadaan mobil Toyota Kijang LGX nopol BG 1705 MH di gudang PT.MSE dengan berisi 750 liter solar sdr.Almedi telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua" Melakukan pengakutan minyak bumi telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Tanpa izin usaha pengangkutan

- Yang dimaksud dengan izin usaha menurut pasal 1 ke-20 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.

- Sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa  
putusan.mahkamahagung.go.id transmisi dan distribusi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr Almedi menghubungi Terdakwa melalui telpon memberitahukan akan memodifikasi mobil kijang LGX milik Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian sdr Almedi membeli BBM jenis solar dari kencingan - kencingan mobil tangki di Jalan Soekarno Hatta Palembang dengan harga Rp. 4.000
3. Bahwa benar selanjutnya BBM tersebut di bawa ke rumah sdr.Almedi kemudian di simpan di tempat penampungan di belakang rumah sdr almedi yang beralamat di Km 9 Palembang.
4. Bahwa benar setelah minyak solar tersebut terkumpul kemudian sdr Almedi membawanya ke PT.alat berat di daerah Gasing Air batu dan ke PT.MSE yang beralamat di Jl.Rafflesia Raya No.2 Blok A Kel.Karya Baru Kec.Alang - alang Lebar Palembang.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan pada tanggal 22 Juni 2012 pada saat penggerebekan di PT.MSE dan PT.APS oleh BPH Migas, mobil Toyota Kijang LGX nopol BG 1705 MH milik Terdakwa sedang berada di gudang PT.MSE berisi 750 liter solar.
6. Bahwa benar cara sdr Almedi mendapatkan solar dengan membeli melalui kencingan- kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu di karenakan sdr Almedi tidak memiliki izin usaha pengangkutan minyak bumi.
7. Bahwa benar tujuan sdr Almedi membeli solar dari kencingan mobil tangki minyak dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200 adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua" Melakukan pengangkutan minyak bumi telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya begitu pula suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar  
putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perwujudan dari perbuatan para  
pelaku suatu tindak pidana yang terjadi.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012, Terdakwa membeli satu unit mobil jenis Kijang LGX dengan cara mengangsur di shoroom Poligon dengan harga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar uang mukanya adalah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual mobil carry milik Terdakwa sedangkan angsurannya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut adalah untuk membantu kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr Almedi dan mobil tersebut rencananya digunakan untuk mengangkut saos ABC dan direntalkan jika ada yang menggunakannya.

4. Bahwa benar pada setiap bulanya sdr Almedi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa (Sdri Anisa Yuliani Saksi-4) untuk membayar cicilan mobil tersebut.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2012, Sdr Almedi menelpon Terdakwa dan mengatakan akan memodifikasi mobil milik Terdakwa namun Sdr Almedy tidak melaporkan akan di modifikasi seperti apa mobil Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak mau pusing lalu Terdakwa mengatakan "Bilang aja ke adikmu (istri Terdakwa Saksi-4), Terdakwa tidak mau tahu lagi urusan mobil karena sebagian mobil tersebut sudah milik dari Sdr Almedi, Sdr Almedy yang membayar cicilan setiap bulan.

10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa nonton TV, Terdakwa melihat berita adanya pengrebekan yang dilakukan oleh BP Migas di gudang minyak yang beralamat di Jalan Raflesia.

11. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat ada mobil kijang LGX Nopol BG. 1750 MH milik Terdakwa sedang berada di gudang minyak yang digrebek.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba menelpon kakak iparnya yang bernama Sdr Almedi tapi tidak bisa tersambung, kemudian Terdakwa menelpon istrinya (Saksi-4) menanyakan kenapa mobil ada digudang minyak yang di grebek dan Terdakwa minta tolong kepada (Saksi-4) untuk menelpon Sdr Almedi untuk menanyakan kenapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat terjadi penggrebekan tersebut Terdakwa sedang berada di Sungai Lilin karena Terdakwa melaksanakan perintah untuk monitoring wilayah di Sungai Lilin.

14. Bahwa benar dua hari kemudian setelah penggrebekan Terdakwa mendapat informasi Sdr Almedi berada di kampungnya, kemudian Terdakwa menelpon mertuanya untuk bicara dengan Sdr Almedi

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat informasi dari sdr Almedi mobil milik Terdakwa yang dimodifikasi oleh Sdr Almedi digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar dari penampungan di belakang rumahnya yang beralamat di Km 9 Palembang.

16. Bahwa benar setelah minyak solar tersebut terkumpul kemudian sdr Almedi membawanya ke PT.alat berat di daerah Gasing Air batu dan ke PT.MSE yang beralamat di Jl.Rafflesia Raya No.2 Blok A Kel.Karya Baru Kec.Alang - alang Lebar Palembang.

17. Bahwa benar cara sdr Almedi mendapatkan solar dengan membeli melalui kencingan- kencingan dari mobil tangki minyak di jalan Soekarno-Hatta dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter, kemudian dijual dengan harga Rp. 5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) per liter di PT alat berat di daerah Gasing Air Batu di karenakan sdr Almedi tidak memiliki izin usaha pengangkutan minyak bumi.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan tidak melarang Sdr. Almedi memodifikasi mobil kijang yang Terdakwa beli kemudian digunakan oleh Sdr. Almedi untuk mengangkut BBM yang dibelinya dari kencingan mobil tangki di Jl. Soekarno Hatta dan di bawa ke rumah Sdr. Almedi setelah itu dijual ke PT. Alat Berat di daerah Gasing dan PT. MSE, secara tidak langsung Terdakwa ikut dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Secara bersama-sama* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan".

Unsur ketiga : "Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap pelaku tersebut demi kepentingan  
putusan.mahkamahagung.go.id perkara itu".

Unsur kesatu : *Militer*.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti kejuruan Infantri, setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Intel kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa menghadapi persidangan dengan memakai pakaian dinas harian, lengkap dengan atribut yang berlaku bagi Terdakwa maupun kesatuannya, sebagaimana seorang prajurit TNI-AD yang bertugas di Deninteldam II/Swj.

3. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Serka Nrp. 21010031800379.

4. Bahwa benar Terdakwa belum di berhentikan dari dinas TNI-AD baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur satu " *Militer* telah terpenuhi .

Unsur kedua : Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan".

Yang dimaksud dengan mengizinkan artinya tidak melarang, dalam hal ini atasan tersebut tidak melarang bawahannya melakukan suatu kejahatan.

Yang dimaksud dengan menyaksikan adalah orang yang hadir dalam suatu peristiwa dalam hal ini atasan (Terdakwa) ada dalam suatu peristiwa tersebut.

Menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang dimaksud dengan Atasan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain.

Sedangkan yang dimaksud bawahan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pasal 132 KUHPM dirumuskan sekaligus tindakan larangan dan tindakan keharusan, tindakan yang dilarang ialah mengijinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan sedangkan tindakan keharusan ialah mencegah seorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikannya.

Bahwa penempatan unsur dengan sengaja didepan unsur perbuatan materiel, berarti bahwa atasan tersebut pada saat itu sadar mengijinkan seorang bawahan melakukan kejahatan atau menjadi saksi dari kejahatan yang dilakukan bawahannya.

Menimbang : Oleh karena unsur kedua terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis diperkenankan untuk memilih unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berpangkat Serka sedangkan Saksi-7 berpangkat Sertu sehingga Terdakwa adalah atasan dari Saksi-7.
2. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan saksi-7, Saksi-7 tidak pernah melakukan kerjasama dalam usaha pengangkutan BBM dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa berbeda Kesatuan dengan saksi-7, Saksi-7 berdinis di Team Intel Korem 044/Gapo sementara Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj dan Terdakwa tidak mengetahui dimana wilayah monitoring saksi-7.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi-7 hanya satu kali, pada waktu Terdakwa baru masuk dinas di Deninteldam II/Swj, pada saat itu Terdakwa berkunjung kerumah teman satu leting yang bersebelahan dengan rumah Saksi-7 ketika masih di asrama Hubdam II/ Swj.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keluarga Saksi-7 mempunyai usaha dalam pengangkutan BBM, karena Saksi-7 tidak pernah memberitahu Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-7 berkaitan pengadaan BBM yang dilaksanakan PT Musi Sarana Energi.
7. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah merentalkan mobil kijang LGX ke PT Musi Sarana Energi untuk digunakan mengangkut BBM.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa izin yang dimiliki oleh perusahaan saksi-7 karena Terdakwa tidak tahu apa usaha keluarga saksi-7

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja mengijinkan seseorang bawahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari putusan.mahkamahagung.go.id suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi maka dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada :

Setiap orang secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan majelis menilai pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia demi tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun seharusnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan isterinya (saksi-4) membeli mobil Toyota Kijang LGX untuk membantu kakak iparnya yang bernama sdr Almedi mengangkut sauce ABC dari agen ke penjual - penjual dikarenakan sdr Almedi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PHK sebagai sopir sementara isteri Almedi akan melahirkan secara cesar sehingga memerlukan biaya.

- Bahwa sekira bulan Mei 2012 sdr Almedi menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan akan memodifikasi mobil Toyota Kijang LGX milik Terdakwa namun Terdakwa tidak terlalu menanggapi dikarenakan mobil tersebut cicilannya dibayar oleh sdr Almedi sehingga Terdakwa tidak mau tahu akan diapakan mobil tersebut dan mengatakan kepada sdr Almedi masalah biaya langsung saja bicara dengan isteri Terdakwa (saksi-4).
- Bahwa kemudian sdr Almedi memodifikasi mobil kijang LGX dengan cara mengubah jok bagian belakang mobil menjadi tangki yang di gunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian kencingan - kencingan mobil tangki di Jalan Soekarno Hatta.
- Bahwa seharusnya Terdakwa menanyakan dengan lebih teliti mengenai rencana sdr Almedi memodifikasi mobil kijang LGX tersebut sehingga tidak disalahgunakan dalam peruntukannya.
- Hal ini menunjukan sikap prilaku Terdakwa yang terlalu apatis, seharusnya sebagai anggota Intel Terdakwa mempunyai prediksi yang lebih jauh dan lebih teliti mengingat wilayah Palembang dan sekitarnya banyak terjadi pencurian minyak dan niaga BBM secara ilegal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr Almedi dapat dengan mudah melakukan pemelian, penjualan dan pengangkutan BBM secara ilegal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam mengatasi terjadinya pemimbunan, penyelundupan, jual beli BBM ilegal.
  - b. Bahwa Terdakwa sebagai anggota intelejen kurang peka terhadap terjadinya penimbunan, jual beli BBM ilegal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh sdr Almedi dalam membeli, menjual dan mengangkut BBM secara ilegal
  - Terdakwa pun tidak pernah mengetahui apalagi bekerja sama dengan saksi-7 dalam melaksanakan usaha pengangkutan BBM milik perusahaan saksi-7.
  - Terdakwa selama melaksanakan tugas di lingkungan TNI AD belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dari Atasannya.
  - Terdakwamasih muda usia da masih dapat di bina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
- Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur sebagaimana tuntutananya perlu di peringan dari tuntutan Oditur agar selaras dan setimpal dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 maka pidana denda akan dijatuhkan pada Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan (asli). Adalah STNK kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa yang kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh Sdr Ahmadi (kakak ipar Terdakwa), maka STNK tersebut dikembalikan kepada yang lebih berhak.
2. 1 (satu) lembar print out STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan.
3. 2 ((dua) lembar Photo kendaraan Toyota Kijang Super LF 82 Long Diesel

(LGX) warna abu-abu metalik No.Pol.BG 1705 MH No. Rangka. MHF11LF820000 No. Mesin. 2L-9587391 keluaran tahun 2000.

4. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Temuan BPH Migas tanggal 22 Juni 2012.

5. 2 (dua) lembar Berita acara penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 2012.

Oleh karena bukti surat tersebut merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu MUHAMAD DARWIN TAMBUNAN, SERKA, NRP. 2101003180079, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kedua.
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan “.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n.Gunawan (asli).  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
  - b. 1 (satu) lembar print out STNK kendaraan Toyota Kijang LGX Diesel No.Pol.BG 1705 MH No.0229018 A.n. Gunawan.
  - c. 2 ((dua) lembar Photo kendaraan Toyota Kijang Super LF 82 Long Diesel (LGX) warna abu-abu metalik No.Pol.BG 1705 MH No. Rangka. MHF11LF820000 No. Mesin. 2L-9587391 keluaran tahun 2000.
  - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Temuan BPH Migas tanggal 22 Juni 2012.
  - e. 2 (dua) lembar Berita acara penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 2012.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk Nrp 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp 519759 dan Kus Indrawati, SH. MH Kapten Chk (K) Nrp 1980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H, Mayor Laut (KH) Nrp 14124/P, Penasihat Hukum Kasmuri, SH PNS II/d NIP 196304211987021002, Panitera Kholip, SH Letda Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, S.H  
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota I

Syf Nursiana, S.H  
S.H. M.H  
NRP 519759

Hakim Anggota II

Kus Indrawati,  
Mayor Sus  
Kapten Chk (K) NRP. 1980036240871

Panitera

Kholip, SH  
Letda Sus NRP. 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)